



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO

SK. MENDIKNAS R.I. NO. 98/D/O/2008

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
Nomor : 022/KEP/II.3.AU/D/2025**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
KEPALA PUSAT INOVASI DAN INKUBASI BISNIS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan peningkatan kinerja di lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Gorontalo maka dipandang perlu dilakukan rotasi dan pengisian jabatan struktural di lingkungan yang dimaksud.
- b. bahwa **sdr. Dr. Sefni Rama Putri, S.Pd.,M.Pd.**, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan/Dosen yang diberi tugas tambahan Kepala Pusat Inovasi dan Inkubasi Bisnis Universitas Muhammadiyah Gorontalo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Pusat Inovasi dan Inkubasi Bisnis di lingkungan Universitas Muhammadiyah Gorontalo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 Tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 4464/KEP/I.0/D/2020 tentang pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo Masa Jabatan 2020 – 2024;

7. Statuta Universitas Muhammadiyah Gorontalo;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA PUSAT INOVASI DAN INKUBASI BISNIS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO**
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat **sdr Alter Lasarudin, S.Kom., M.Kom.** dari jabatannya sebagai Kepala Pusat Inovasi dan Inkubasi Bisnis dengan ucapan terimakasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku tugas tersebut.
- KEDUA : Mengangkat **sdr. Dr. Sefni Rama Putri, S.Pd.,M.Pd.** sebagai Kepala Pusat Inovasi dan Inkubasi Bisnis di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Gorontalo.
- KETIGA : Pejabat sebagaimana pada diktum kedua melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan kepadanya diberi tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo

Tanggal : 16 R a j a b 1446 H
16 Januari 2025 M

Rektor,
Signed by:



PROF. ABD. KADIM MASAONG, M.PD

F844EA7F-861F-4674-82A3-86...

N B M : 5 1 5 2 0 4

Tembusan Yth:

1. Ketua BPH UM Gorontalo;
2. Wakil Rektor di Lingkungan UM Gorontalo;
3. Dekan di Lingkungan UM Gorontalo;
4. Ketua Lembaga di Lingkungan UM Gorontalo;
5. Kepala Biro di Lingkungan UM Gorontalo;
6. Direktur UPT di Lingkungan UM Gorontalo.
7. yang bersangkutan.